

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 463 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- b. bahwa belum ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Mahkamah Agung perlu mengatur tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah provinsi.
7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi

Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

8. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, tidak termasuk tindak pidana Pemilihan Umum dan pelanggaran kode etik.
9. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah penyelesaian perselisihan antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan melawan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
10. Pemohon adalah Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dikenai sanksi administratif pembatalan berdasarkan keputusan KPU tentang pembatalan sebagai calon.
11. Termohon adalah KPU yang menerbitkan Keputusan tentang Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan tentang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
12. Permohonan adalah upaya hukum oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan oleh KPU akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung.

13. Objek Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
14. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik berupa *flash disk* dan yang sejenisnya.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu

Kewenangan Mahkamah Agung

Pasal 2

Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 3

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat:

- a. identitas Pemohon meliputi:
 - 1. nama;
 - 2. kewarganegaraan;
 - 3. tempat tinggal;
 - 4. pekerjaan Pemohon;
 - 5. identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan
 - 6. alamat surat elektronik dan nomor telepon.
- b. identitas Termohon meliputi:
 - 1. nama jabatan; dan
 - 2. tempat kedudukan.
- c. penyebutan secara lengkap dan jelas objek Permohonan;
- d. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- e. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- f. alasan-alasan Permohonan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Termohon dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- g. hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:
 - 1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2. menyatakan batal objek Permohonan;
 - 3. memerintahkan Termohon untuk mencabut objek Permohonan tersebut;
 - 4. memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 5. perintah membayar biaya perkara.
- h. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
 - a. keputusan KPU objek Permohonan; dan
 - b. putusan Bawaslu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam Media Penyimpan Data Elektronik.

Bagian Ketiga

Pengujian dan Registrasi Permohonan

Pasal 4

Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaahan berkas paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan diterima.
- (2) Setelah berkas Permohonan dinyatakan lengkap oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Pemohon membayar biaya Permohonan, untuk selanjutnya berkas Permohonan diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itu juga.
- (3) Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung mengirimkan surat Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk diberikan kesempatan mengajukan jawaban dengan melampirkan alat bukti berupa:
 - a. keputusan KPU objek Permohonan; dan
 - b. putusan Bawaslu.

- (4) Termohon wajib mengirim jawaban kepada Panitia Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya Permohonan Pemohon.
- (5) Ketua Mahkamah Agung meneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung paling lama pada hari berikutnya untuk menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 6

Majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Pasal 7

Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bagian Kelima Pemeriksaan Persidangan

Pasal 8

Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

Bagian Keenam

Putusan

Pasal 9

- (1) Dalam hal Permohonan tidak beralasan hukum, Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.
- (2) Dalam hal Permohonan berdasarkan hukum, amar putusan menyatakan:
 - a. mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - b. menyatakan batal Keputusan KPU;
 - c. memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan objek Permohonan; dan
 - d. memerintahkan KPU untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota atau pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

- (1) Berkas perkara diminutasi pada hari pembacaan putusan.
- (2) Salinan putusan dikirim kepada para pihak pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan.

Pasal 11

Putusan perselisihan pelanggaran administrasi pemilihan umum, bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

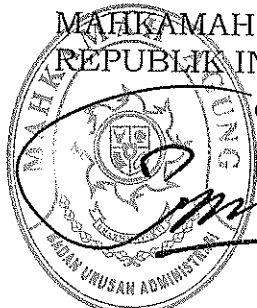
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1441

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH *ma*